

“KEKHUSUSAN” OTONOMI KHUSUS PAPUA

LA ACHMADY

Pusat Studi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tanah Papua,
(Center for Governance, Development and Civil Society Studies for Papua community)

IPDN KAMPUS PAPUA

e-mail : achmady.la@gmail.com

Abstract

The special autonomy policy, in additions to being associated with the aim of realizing the welfare of the community, is also to encouraged to promote a wider democratization and public service process, and also to strengthen the capacity and regional responsibility and resolving local problems with all the potential and creativity of region, which is also linked with the aim to maintain and strengthen the unitary State of the Republic of Indonesia.

The meaning of “specificity” in the Papua Autonomy Act, contained 3 (three) main policies that constitute the spirit/soul of the Law, first : alignment to indigenous Papuans, creating/giving opportunities for self-development and placing them parallel/equal to other citizens in the frame of the unitary State of the Republic of Indonesia and the citizens of the word. Second : Protection of indigenous Papuans, = recognitions and legal protection of human rights and customary rights. Third : Empowerment of indigenous Papuans, = give the trust that is the manifestation they have: Community from Oriented (orientation to the real needs of local people); Community Based (based on resources owned by local communities) and Community Managed (managed by local community from planning, implementation , control to the utilization of development outcomes). The remaining time of the implementation of OTSUS is the only 6 years long, it is the momentum to take the measures of strategy that should be taken by stakeholders both in the executive and legislative and cultural institution of indigenous Papuans. The time no longer to blame and feel right about OTSUS, the community will eventually give an assessment and give an answer to that we want to do, let us to do the best for society as our accountability on this blessed land.

Keyword : specificity, autonomy of papua : alignments, protection, empowerment

Abstrak

*Kebijakan otonomi khusus selain dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik, juga adalah untuk mendorong proses demokratisasi dan partisipasi publik lebih luas, dan juga adalah untuk memperkuat kapasitas dan tanggung jawab daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah, yang juga dihubungkan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna “kekhususan” pada Undang-Undang Otonomi Papua, terkandung 3 (tiga) prinsip utama kebijakan yang merupakan **Ruh/Jiwa Undang-Undang tersebut, Pertama : Keberpihakan kepada Orang Asli Papua**, = menciptakan/memberi peluang/kesempatan pengembangan diri dan menempatkannya sejajar/ sederajat sama dengan warga masyarakat lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga masyarakat dunia.*

Kedua : Perlindungan kepada Orang Asli Papua, = pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi dan Hak Adat Istiadatnya. Ketiga : Pemberdayaan Orang Asli Papua, = berikan kepercayaan yang merupakan manifestasi yang mereka miliki: **Community Oriented (Orientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat setempat); **Community Based** (Berdasarkan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat) dan **Community Managed** (Dikelola masyarakat setempat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil pembangunan). Waktu tersisa pelaksanaan OTSUS hanya 6 tahun lagi, merupakan momentum untuk mengambil langkah-langkah strategi apa yang perlu diambil para pemangku kepentingan baik yang berada di Eksekutif dan Legislatif maupun Lembaga Kultural Orang Asli Papua. Saatnya bukan lagi untuk saling menyalahkan dan merasa yang benar tentang OTSUS, masyarakat akhirnya akan memberikan penilaian dan memberi jawaban atas apa yang dikehendaki. Untuk itu, marilah kita lakukan hal yang terbaik untuk masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita di atas **Tanah Yang Di Berkati ini**.**

Kata kunci : kekhususan, otonomi papua : keberpihakan; perlindungan; pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu lalu, salah satu upaya Pemerintah menjaga keutuhan negara, struktur pemerintahan dirancang sentralistik. Kemudian direvisi, berangkat dari perkembangan politik yang menuntut demokrasi dan reformasi disegala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, undang-undang Pemerintahan Daerah juga berubah dan akan selalu mengikuti dinamika perkembangan zaman, kini berubah menjadi desentralistik dan otonomisasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 antara lain menyatakan bahwa “pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal usul dalam daerah bersifat istimewa. Kebijakan Desentralisasi dalam bentuk pembagian daerah menjadi Pemerintahan Daerah otonom merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan dalam mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan atau diberlakukan desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksudkan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar 6 urusan, yakni : Luar Negeri, Moneter, Peradilan, Agama dan Pertahanan serta Keamanan, yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan prinsip otonomi yang nyata yaitu otonomi dimana dalam menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah.

Pengertian prinsip otonomi yang nyata tentunya adalah isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan kultur dan karakter daerah sendiri-sendiri. Melalui prinsip-prinsip otonomi tersebut, diharapkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah untuk mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Scott A. Bollens (2001) dalam Muttaqin, Azmi (2011) [1], otonomi daerah dilihat mempunyai kelebihan dan manfaat yang

heterogen. Melalui otonomi kalangan minoritas dapat lebih terlibat aktif dalam politik untuk mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir dan terbangunnya koalisi antar etnis.

Oleh Van Houtten dalam Muttaqin, Azmi (2011) [1], otonomi dapat dikategorikan sebagai berikut : (1). Otonomi bersifat umum. Otonomi ini biasanya diterapkan pada Negara yang memiliki stabilitas politik terkendali tidak dalam potensi konflik. (2). Otonomi bersifat khusus atau yang disebut Desentralisasi Asimetris. Desentralisasi Asimetris ini lazim diterapkan pada daerah yang memang memiliki potensi perbedaan tinggi, yang memiliki ketimpangan luar biasa hingga dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris adalah :(a) menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik sosial lainnya; (b) sebagai respon demokratis yang damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar dan diabaikan. Hal tersebut sesuai juga dengan hasil Penelitian Disertasi Doktor : Anthon Raharusun, Tahun (2014) [2], berjudul : *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, pada Dalil-dalil Angka Romawi XI menyatakan bahwa dari pendekatan Asimetrik sebagai asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagai respon Pemerintah untuk mengakomodir aspirasi kemajemukan dan pendemokrasian masyarakat dari tuntutan politik desintegrasi ke integrasi nasional untuk memperkuat rasa nasionalisme sehingga tidak terjadi desintegrasi dalam NKRI. Secara konstitusional asas desentralisasi asimetrik memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945.

B. Otonomi Khusus Papua

Kebijakan otonomi khusus selain dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik, mendorong proses demokratisasi dan partisipasi publik lebih luas, juga adalah untuk memperkuat kapasitas dan tanggung jawab daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah, yang juga dihubungkan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Tanah Papua menyelenggarakan Tata Pemerintahannya secara Asimetris, yakni setelah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Raharusun, A. 2014) [2]. Walaupun dalam kenyataannya sampai saat ini masih diberlakukan juga UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada ketiga undang-undang tersebut telah memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif, ditinjau dari aspek Pemerintahan, Pembangunan maupun Masyarakat (Rumbiak, Yan Pieter. 2016) [3].

Menyimak kembali substansi penting dari kebijakan otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua saat itu yang dipedomani dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Solossa, Perviddy, 2000) [4], adalah sebagai berikut :

Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan Otonomi Khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris untuk menengahi konflik yang melanda Papua. Di satu sisi masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi Negara yang beredaulat. Di sisi lain pemerintah pusat tidak perlu merasa khawatir bahwa otonomi khusus akan mengarah pada disintegrasi.

Kedua, perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikarunia Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam waktu secepat-cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang moderen dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju manapun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.

Ketiga, demokrasi dan kedewasaan demokrasi. Melalui OTSUS ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam Negara moderen, seperti partai politik, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan

memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab.

Keempat, penghargaan terhadap etika dan moral. Mendorong aparat pemerintah dan seluruh masyarakat Papua mempraktekan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara inilah seluruh rakyat Papua dapat menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya baik jasmani maupun rohani.

Kelima, penghormatan kepada HAM. Pelaksanaan pembangunan Papua akan dilakukan dengan mengubah cara-cara dan praktek pembangunan dimasa lalu yang berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan dan militer yang berlebihan akan dikesampingkan melalui mekanisme dialog.

Keenam, penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses peradilan dan penegakan HAM. Hukum dijalankan secara adil dan efektif tanpa memihak kepentingan kekuasaan.

Ketujuh, penghargaan terhadap pluralisme. Toleransi terhadap pluralitas akan dipromosikan sebagai instrument membangun masyarakat Papua meski secara mayoritas merupakan rumpun kebudayaan Melanesia yang bercampur dengan dedominasi gereja.

Kedelapan, persamaan, kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara ini perlu dilaksanakan secara bijaksana dan peka terhadap kondisi obyektif sebagian masyarakat Papua yang kondisi sosial ekonomi dan politiknya memerlukan perlindungan tertentu. Perlindungan itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri masyarakat Papua untuk dalam waktu yang secepat-cepatnya dapat terlayani hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sama seperti semua warga Negara.

Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan pada huruf a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberikan Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; pada huruf b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Seterusnya pada huruf g dinyatakan Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP adalah representatif kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur Undang-Undang ini. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengamatkan pula tentang tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, 2002) [5].

Kemudian oleh Sumule, Agus. (2003) [6], mengemukakan elemen-elemen penting yang termuat dalam Undang-Undang OTSUS, saat itu adalah :

Pertama : Adanya afirmasi bahwa Orang Asli Papua yang terdiri dari suku-suku asli adalah berasal dari rumpun Ras Melanesia.

Kedua : Sistem legislatif yang bersifat bikameral, yaitu DPR Papua dipilih melalui Pemilu dan Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representatif kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama. MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total jumlah anggota MRP.

Ketiga : Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah orang asli Papua.

Keempat : Penduduk Papua dapat membentuk partai politik lokal. Rekrutmen politik dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.

Kelima : Bahwa Provinsi Papua akan memperoleh penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari plafon anggaran Alokasi Umum Nasional, terutama ditujukan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga Provinsi Papua

memperoleh proporsi bagi hasil dari pendapatan yang berasal dari sumber daya alam lebih besar dibanding daerah-daerah lainnya.

Keenam : Penghormatan hak asasi manusia dengan kewajiban pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan perundang-undangan. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah untuk melakukan klarifikasi Sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merumuskan dan memantapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Ketujuh : Pengarahan militer melalui pertimbangan Pemerintah Daerah (Legislatif dan Eksekutif) dan Polisi bertanggung jawab kepada Gubernur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna “Kekhususan” Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, diberlakukan pada November 2001, yang mana mempunyai banyak perbedaan penting dan mendasar dibandingkan dengan UU Otonomi Daerah yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya. Undang-Undang ini adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar dan memang dimaksudkan untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua.

Otonomi Khusus di Tanah Papua yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah merupakan buah kebijakan dari proses politik yang panjang, telah dilaksanakan 19 tahun dengan sisa 6 tahun dari waktu yang diberikan 25 tahun. Kebijakan pelaksanaan OTSUS di Tanah Papua merupakan komitmen dan konsensus politik nasional yang didasarkan pada Konstitusi UUD 1945 Amandemen II, Pasal 18 B dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN 1999-2004 (Rumbiak, 2006). Implementasi OTSUS di Tanah Papua dinilai oleh Rakyat Papua dan dinyatakan gagal. Sebagian masyarakat melihat bahwa otonomi khusus bukan jawaban memuaskan atas persoalan dan keinginan mereka. Sikap kritis ini dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki latar belakang beragam, baik masyarakat adat, intelektual, mahasiswa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk di dalamnya masyarakat umum. Pernyataan-

pernyataan kegagalan penyelenggaraan OTSUS telah diwujudkan dalam berbagai aksi mulai dari demonstrasi hingga pertemuan-pertemuan masyarakat yang menyatakan pendapat mulai dari tahun 2005 hingga saat ini, yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seiring dengan perjalanan penyelenggaraan OTSUS itu sendiri (Rumbiak, 2019) [3].

Secara umum, dapat dikatakan bahwa UU OTSUS dalam tataran ide-ide normatif sangat ideal. Undang-undang ini mestinya dapat meredakan tuntutan kemerdekaan dan semangat nasionalisme Papua, serta mengurangi tekanan tuntutan dan gerakan pemisahan diri. Kesenjangan antara ide normatif dengan realitas muncul akibat implementasi yang belum berjalan secara efektif, efisien dan rasional. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus telah diberlakukan, gerakan kritis terhadap berbagai persoalan di Papua seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan, rasisme, kemiskinan dan korupsi tidak lantas berhenti sama sekali.

Dengan kondisi obyektif demikian, penerapan Kebijakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan OTSUS dengan rentang waktu sisa 6 (enam) tahun sudah tidak bisa ditunda lagi.

Bila disimak dan dicermati serta didalami secara menyeluruh terhadap Bab, Pasal serta butir-butir di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua tersebut, sesungguhnya terdapat 3 (tiga) prinsip utama kebijakan tentang pemaknaan “**kekhususan**” yang merupakan “**Ruh/Jiwa**” dari undang-undang tersebut, yang dapat dirangkum, sebagai berikut :

Pertama : **Keberpihakan** kepada Orang Asli Papua, yakni, menciptakan/memberi peluang/kesempatan pengembangan diri dan menempatkannya sejajar/sederajat sama dengan warga masyarakat lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga masyarakat dunia.

Kedua : **Perlindungan** kepada Orang Asli Papua, yakni pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi dan Hak Adat Istiadat dan kearifan lokalnya.

Ketiga : **Pemberdayaan**, Orang Asli Papua, Yakni memberi pengakuan/pengembangan berdasarkan : *Community Oriented* (Orientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat setempat); *Community Based* (Berdasarkan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat) dan *Community*

Managed (Dikelola masyarakat setempat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hingga penggunaan hasil pembangunan).

Menurut Prof. W.I.M. Poli, (2006) [7], dalam bukunya berjudul “Modal Dasar Pembangunan” mengemukakan bahwa dalam membangun Orang Asli Papua, hendak memperhatikan 5 (lima) modal dasar pembangunan yang dimilikinya, yaitu : (1) Modal Sosial : Hubungan antar manusia melalui rambu-rambu yang ada dalam adat istiadat dan kelembagaan masyarakat, (2) Modal Sumber Daya Manusia : Jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan sebagai mutu sumber daya manusia, (3) Modal Sumber Daya Alam : Apa yg tersedia di

dalam lingkungan alam, (4) Modal Spiritual : Nilai dasar yang dominan tentang hidup, relegi, kerja, kerjasama, pengguna hasil kerja, (5) Modal Fisik Buatan : Sarana dan prasarana fisik.

Kemudian, Fauzi, Noer. dkk. (2000) [8], mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan Adat Istiadat dan Kearifan lokal masyarakat setempat, antara lain : (a) Otonomi Komunitas masyarakat : Otonomi Otoritas Wilayah Adat, seperti : di Tanah Papua terdapat 7 wilayah, Provinsi Papua, terdiri dari 5 wilayah adat; Provinsi Papua Barat 2 wilayah adat, sebagai berikut :

Tabel 1. Penyebaran Kabupaten/Kota Menurut Wilayah Adat Di Provinsi Papua

No	Nama Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1.	Mam - Ta (Mamberamo–Tami)	Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya,	Jumlah 29 Kabupaten/Kota
2.	Ha – Nim’a	Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat	
3.	La - Pago	Jayawijaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya,	
4.	Mee - Pago	Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Mimika	
5.	Sairery	Biak-Numfor, Supiori, Kep. Yapen, Waropen	

Tabel 2. Penyebaran Kabupaten/Kota Menurut Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat

No	Nama Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1.	Bomberay	Kab, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondana, Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Kota Sorong, Teluk Bintuni.	Jumlah 13 Kabupaten/Kota
2.	Domberay	Fak-Fak, Kaimana	

Sumber : Majelis Rakyat Papua (MRP), 2019.

b) Hak Berian : Hak yg diberikan, seperti Otonomi Khusus Papua, (c) Hak Bawaan : Hak Adat Istiadat turun temurun dan kearifan lokal setempat, seperti kelembagaan dan sistem kepemimpinan tradisonal, penerapan dan pengelolaan wilayah-wilayah yang dilindungi, upacara-upacara adat dan lain sebagainya.

B. Implementasi Otonomi Khusus “Suatu Renungan”

Waktu tersisa pelaksanaan OTSUS hanya 6 tahun lagi, tidak ada yg terlambat, saatnya ini adalah merupakan momentum terhadap langkah-

langkah strategis yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan baik yang berada di Eksekutif dan Legislatif maupun Lembaga Kultural OAP. Saatnya bersatu, bersinergi, singkirkan perbedaan-perbedaan dan berikan yang terbaik untuk OTSUS, masyarakat akhirnya akan memberikan penilaian dan apresiasi atas apa yang kita lakukan. Untuk itu, siapapun yang hidup dan berkehidupan di atas Tanah Papua ini hendaknya berhikmat dan melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita di atas **Tanah Yang Di Berkati Ini.**

Kita "*Flash Back*" tentang : Implementasi Otonomi Khusus Sebagai Suatu Renungan". Kata-kata bijak dari beberapa praktisi dan pemerhati Papua, sebagai berikut :

a. **Pesan religius seorang pengabdipenginjil pada masa lalu mengatakan bahwa "Barang siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran maka ia akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran lain" (Pdt. Isack Samuel Kijne, 1947).**

Intisaryanya adalah memuat sederatan anjuran/peringatan kepada siapa saja yang berkarya di atas Tanah Papua, Tanah ini ! siapapun dia, asal dan latar belakang akan melihat tanda heran tergantung pada karyanya. Barang siapa yang bekerja dengan setia, jujur dan dengar-dengaran akan melihat, menyaksikan dan mengalami muzijat/pahala ilahi dari sang khalik, sebaliknya apabila barang siapa bekerja tidak setia, tidak jujur dan tidak dengar-dengaran maka sudah dapat dipastikan apa yang dia terima. Sebagaimana ungkapan bermakna "siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan, namun siapa menabur keburukan akan menuai keburukan pula"

b. **"Orang Papua harus dibangun dengan sentuhan pada hatinya, menyentuh hati orang Papua itu sendiri harus muncul dari hati yang peduli,"**

Selanjutnya

"Bagaimana kita menyentuh hati orang Papua ? Dibidang Pemerintahan, hati para pejabat belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Kita masih formal saja, hati belum bicara. Undang-Undang sudah ada, struktur sudah ada, tetapi belum ada kemauan yang dilandasi hati yang tulus, bahwa kita diberi kepercayaan oleh rakyat dan TuhanMari kita gunakan hati" (Habel Melkias Suwae, 2006; Mantan Bupati Jayapura) [10].

c. **"Kita akan sangat berdosa meninggalkan generasi penerus berada pada situasi ketidakpastian dalam menapaki kehidupan masa depan mereka bila OTSUS tidak kita tuntaskan secara arif dan bijaksana" (Rumbiak, Yan Pieter, 2019; Terlibat dalam penyusunan Undang-Undang OTSUS) [11].**

4. KESIMPULAN

Implementasi UU OTSUS di Tanah Papua telah berlangsung 19 tahun dari rentang waktu yang diberikan 25 Tahun, sisa waktu efektif

tinggal 6 tahun. Dalam keberlangsungannya OTSUS oleh Masyarakat Asli Papua menyatakan belum memberikan dampak dan manfaat positif yang berarti kepada Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu waktu tersisa pelaksanaan OTSUS hanya 6 tahun ini merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil oleh para pemangku kepentingan baik yang berada di Eksekutif dan Legislatif maupun Lembaga Kultural OAP. Sesegera mungkin secara bersama untuk menyatukan persepsi, pola tindak dan tekad serta komitmen para pemangku kepentingan pada semua strata pemerintahan mengambil langkah politik dan kebijakan dalam rangka merealisasikan sistem penanganan yang terfokus pada OTSUS sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna serta paripurna, dengan demikian diharapkan akan terbangun dan diraih kembali kepercayaan Masyarakat Asli Papua dan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua yang kita cintai ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Muttaqin, Azmi. 2007. *Otonomi Khusus Papua, Suatu Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*. Journal Ilmu Politik Vol. 4, No. 1 (diunduh 3 Maret 2019, jam 10.04 WIT).
- [2]. Raharusun, Anthon. 2014. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indosenia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam Periode 1950-2012)*. Genta Publishing 2014. Yogyakarta.
- [3]. Rumbiak, Yan Pieter. 2006. *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menyelesaikan Penggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi*. Penerbit. Yayasan Papua Internasional Education.
- [4]. Solossa, Jacobus, Perviddya. 2005. *Otonomi Khusus Papua : Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Sinar Harapan. Jakarta.
- [5]. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- [6]. Sumule, Agus (ed). 2003. *" Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua "* PT. Gramedia. Jakarta.

- [7]. Poli, W.I.M. 2007. **Modal Sosial Pembangunan. Gambaran dari Dua Distrik di Kabupaten Jayapura.** Hasanuddin University Press. Makassar.
- [8]. Fauzi, Noer. Dkk. **Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah.** Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- [9]. Suwae, Habel Melkias. 2006. **Suara Hati Yang Memberdayakan. Gagasan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jayapura.** Pustaka Refleksi. Makassar.
- [10]. Rumbiak, Yan Pieter. 2019. **Strategi Membangun Papua Dalam Dua Dimensi (Dimensi Umum Nasional Dan Dimensi Khusus Lokal) Perspektif Otonomi Khusus (Sebuah Inovsi Pemerintahan).** Dalam Proses Publikasi.